



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Agus Hermawan alias Agus;
- 2 Tempat lahir : Lembar – NTB;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/18 Agustus 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP: Lembar, RT/RW:04/00, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Alamat Tinggal: Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020, kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara, S.H., dan Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HERMAWAN ALIAS AGUS telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS HERMAWAN ALIAS AGUS selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya plastik klip bening bekas paka;
 - 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
- 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
- 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (yang kemudian disisihkan dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan surat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan penyidik tertanggal 12 Juli 2020);
- 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN ALIAS DIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN ALIAS AGUS pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamine)*" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sering terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diterima oleh tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19:00 wita petugas Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem dalam rangka operasi Antik Agung 2020 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP. I KETUT EDI SUSILA, SH. melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 wita tim melakukan penyelidikan lebih intensif dengan melakukan observasi di seputaran wilayah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu pukul 06:30 wita tim mendatangi sebuah ruko di pinggir jalan Padang Bai tepatnya di Banjar Dinas Luhur Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam ruko tersebut dengan disaksikan oleh I KOMANG NURIADA, S.S selaku Bendesa Adat Desa padang Bai, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah, kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang-barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai;
 - b) 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - c) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - d) 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - e) 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
 - f) 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
 - g) 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
 - h) 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
 - i) 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM) ;

k) 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;

l) 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;

m) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya

- selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke sebuah kompleks perumahan BTN TENGADING DI BANJAR Dinas Tengading Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama HAERUL WATHON Alias HAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian dilakukan pengembangan lagi yang mengarah ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang barang yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah benar merupakan barang-barang miliknya dan khusus terhadap 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama EKI dari Gianyar yang merupakan sisa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

- Adapun cara Terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut adalah sebagai berikut:

Awalnya teman Terdakwa yang bernama HAERUL WATHON Als. HAERUL menghubungi EKI melalui akun Whatsapps untuk memesan shabu sebesar 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sempat diperlihatkan oleh saksi HAERUL WATHON Als. HAERUL balasan Whatsapps EKI dimana balasan tersebut pada intinya menyuruh saksi HAERUL WATHON Als. HAERUL untuk mengirim uang ke rekening M. REZKI MAULANA sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi HAERUL WATHON Als. HAERUL langsung mentransfer uang sejumlah tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri, setelah uang terkirim beberapa menit kemudian EKI memberikan alamat untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HAERUL WATHON

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HAERUL mengambil barang tersebut di Daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6576 BO milik saksi FAHRUDIN, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar Terdakwa langsung mengambil barang tersebut yang disimpan di dekat Pura berupa bungkus klip warna silver selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke kantong celana yang dipakainya dan kembali pulang bersama HAERUL WATHON Als. HAERUL menuju ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kab. Karangasem.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13:00 wita Terdakwa menerima sms yang masuk ke HP merk Huawei warna hitam yang telah disita petugas, yang berbunyi *"tolong belikan shabu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"saya carikan dulu"* setelah itu Terdakwa menerima telp dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata *"Ada tidak barangnya?"* dijawab *"Ada"* selang dua jam kemudian datang seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket selanjutnya Terdakwa pergi bersama HAERUL WATHON Als. HAERUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6576 BO, kemudian orang yang memesan barang kepada Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa via telp berkata *"Bagaimana bro barangnya sudah datang ?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Sudah"* kemudian Terdakwa bersama HAERUL WATHON Als. HAERUL pergi menuju ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kab. Karangasem, sesampai di kamar saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA, paket tersebut langsung dibuka dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh HAERUL WATHON Als. HAERUL yang mana 1 bagian dibungkus dengan klip bening untuk diserahkan kepada pemesan paket oleh Terdakwa dan sisanya diletakkan di atas kasur di kamar PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa bungkus paket yang dibungkus dengan klip bening tersebut ke ruko tempat kerjanya berselang dua puluh menit kemudian datang seseorang yang memesan paket tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan pakatnya kemudian pemesan tersebut langsung menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 6576 BO kepada saksi FAHRUDIN lalu Terdakwa meminta saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA untuk menjemputnya dan diantarkan kembali ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA dengan tujuan akan mengkonsumsi shabu bersama-sama;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 747/NNF/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 4809/2020/NF berupa kristal bening, 4810/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca panjang dan 4811/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca pendek adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu):

a. Adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Tidak mendapat izin dari Menteri.

c. Tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

d. Terdakwa bertindak BUKAN untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN ALIAS AGUS pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamine) sebanyak 1 (satu) buah paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,03 (no koma nol tiga) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram” yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sering terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diterima oleh tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19:00 wita petugas Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem dalam rangka operasi Antik Agung 2020 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP. I KETUT EDI SUSILA, SH. melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 wita tim melakukan penyelidikan lebih intensif dengan melakukan observasi di seputaran wilayah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu pukul 06:30 wita tim mendatangi sebuah ruko di pinggir jalan Padang Bai tepatnya di Banjar Dinas Luhur Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam ruko tersebut dengan disaksikan oleh I KOMANG NURIADA, S.S selaku Bendesa Adat Desa padang Bai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah, kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang-barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai;
 - b) 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - c) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - d) 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - e) 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
 - f) 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
 - g) 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
 - h) 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
 - j) 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM);
 - k) 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;
 - l) 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;
 - m) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya
- selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke sebuah kompleks perumahan BTN TENGADING DI BANJAR Dinas Tengading Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama HAERUL WATHHON Alias HAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian dilakukan pengembangan lagi yang mengarah ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang barang yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah benar merupakan barang-barang miliknya dan khusus terhadap 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama EKI dari Gianyar yang merupakan sisa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 747/NNF/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 4809/2020/NF berupa kristal bening, 4810/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca panjang dan 4811/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca pendek adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan barang bukti nomor: 4812/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA terdaftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu):

- Adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Tidak mendapat izin dari Menteri;
- Tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Terdakwa bertindak BUKAN untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN ALIAS AGUS pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 16:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA ALIAS AGUNG YOGA (dilakukan penuntutan terpisah) tepatnya di Banjar Dinas Tengading Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamine) bagi diri sendiri sebanyak 1 (satu) buah paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening dengan berat bersih (netto) 0,03 (no koma nol tiga) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram" yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem sering terjadi dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang diterima oleh tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 19:00 wita petugas Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem dalam rangka operasi Antik Agung 2020 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP. I KETUT EDI SUSILA, SH. melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian sekira pukul 21.00 wita tim melakukan penyelidikan lebih intensif dengan melakukan observasi di seputaran wilayah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

- Selanjutnya pada hari Minggu pukul 06:30 wita di sebuah ruko di pinggi jalan Padang Bai masuk di Banjar Dinas Luhur Desa padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam ruko tersebut yang pada saat itu disaksikan oleh saksi I KOMANG NURIADA, S.S selaku Bendesa Adat Desa padang Bai, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah, kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang barang berupa:

- a) 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai;
- b) 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening;
- c) 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- d) 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
- e) 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
- f) 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
- g) 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
- h) 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
- i) 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
- j) 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM);
- k) 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;
- l) 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;
- m) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke perumahan BTN TENGADING DI BANJAR Dinas Tengading Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama HAERUL WATHON Alias HAERUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian dilakukan pengembangan lagi yang mengarah ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang barang yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah benar merupakan barang-barang miliknya dan khusus terhadap 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama EKI dari Gianyar yang merupakan sisa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan HAERUL WATHON Als. HAERUL mengambil barang tersebut di Daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar Terdakwa langsung mengambil barang tersebut yang disimpan di dekat Pura berupa bungkus klip warna silver selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke kantong celana yang dipakainya dan kembali pulang bersama HAERUL WATHON Als. HAERUL menuju ke rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Setelah sampai di rumah saksi PUTU AGUNG YOGA WIRASUPUTRA Als. AGUNG YOGA, barang/ bungkus berupa klip silver tersebut langsung dibuka oleh HAERUL WATHON Als. HAERUL untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu antara lain sebagai berikut : Terdakwa menyiapkan Bong (alat hisap) kemudian menyiapkan kaca untuk memasukkan sabu selanjutnya kaca yang sudah berisi narkotika dibakar menggunakan korek gas, setelah dibakar sabu tersebut cair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet bersama teman teman Terdakwa yakni saksi PUTU AGUS WIRASAPUTRA Als. AGUNG YOGA dan saksi HAERUL WATHON Als. HAERUL;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan April 2019 dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kemudian untuk Terdakwa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi agar badan Terdakwa terasa fit atau bugar karena selama ini kalau tidak dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan pegal pada daerah pinggang Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labforcab Denpasar dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 747/NNF/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 4809/2020/NF berupa kristal bening, 4810/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca panjang dan 4811/2020/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca pendek adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan barang bukti nomor: 4812/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri:

- a. Adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Tidak mendapat izin dari Menteri.
- c. Tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- d. Terdakwa bertindak BUKAN untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan dilakukan secara perorangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrudin Alias Din, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita di gudang tempat tempat Saksi bekerja yaitu di Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam adalah dengan plat nomor DK 6576 BO atas nama Guntur Siliwangi alamat Aspoltabes Lingk. Padangsambian, Kel. Padangsambian, Kota Denpasar, Nomor Rangka MH1JF8114DK819221, Nomor mesin JF81E1813598 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis sabu, Terdakwa meminjam sepeda motor dengan Saksi tujuannya membeli nasi;
- Bahwa Saksi membeli motor itu dari Ibu Sari yang beralamat di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara tunai berdasarkan kwitansi pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga gudang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu penangkapan Terdakwa di gudang;
- Bahwa Saksi di didatangi oleh petugas Kepolisian dan beberapa pecalang ke rumah tempat Saksi tinggal di Banjar Dinas Segara, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saat itu dilakukan pengeledahan ditempat tinggal Saksi yang disaksikan oleh beberapa pecalang namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Wayan Winada, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan serta Penindakan segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika maupun peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Karangasem;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadian penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WITA Anggota

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem dalam rangka Operasi Antik Agung 2020 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I Ketut Edi Susila, S.H., melaksanakan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terkait dengan laporan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba dan menjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira jam 21.00 WITA tim melakukan penyelidikan lebih intensif dan tim melakukan observasi seputaran wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 06.30 WITA tepatnya di Ruko pinggir jalan Padang Bai masuk di Banjar Dinas Luhur, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, melakukan penangkapan pada Terdakwa Agus Hermawan alias Agus dan disaksikan oleh Bendesa Adat Desa Padang Bai atas nama I Komang Nuriada, S.S. kemudian dilakukan penggeledahan rumah, kamar dan tempat tertutup lainnya ditemukan: 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah sumbu korek api gas, 2 (dua) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong), 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing, 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca, 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM), 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya

- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan saat itu adalah Petugas Polisi (Anggota Sat Res Narkoba Polres Karangasem, termasuk Saksi sendiri) jumlahnya sekitar 5 (lima) orang dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Karangasem, Bendesa Adat Desa Padangbai (I Komang Nuriada, S.S) dan Terdakwa yang akhirnya Saksi ketahui bernama Agus Hermawan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dalam jarak dekat sekitar 1 (satu) meter karena Saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan, saat itu pagi hari suasana cerah jarak pandang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa seingat Saksi pengeledahan dilakukan mulai dari tempat tidur Terdakwa, kemudian ke alat-alat yang ada di bawah tempat tidurnya yaitu di bawah tangga, lalu pada peci dan tas milik Terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai tepatnya di samping mesin Alkon (mesin pompa BBM) di dalam Ruko tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada orang lain lagi yang tinggal di Ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang disita petugas saat itu adalah: 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah sumbu korek api gas, 2 (dua) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong), 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing, 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca, 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM), 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba dari seseorang bernama Eki;
- Bahwa bahwa Terdakwa memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sering menggunakan Narkoba bersama teman-temannya yaitu Haerul Wathon dan Putu Agung Yoga Wirasuputra sehingga kedua temannya itu juga ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



3. Putu Agung Yoga Wirasuputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Haerul Wathon Als. Haerul dan Terdakwa oleh polisi sehubungan dengan masalah, kepemilikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Haerul Wathon Als. Haerul dan Terdakwa yang dibeli dari orang yang dipanggil Eki di Gianyar dan untuk nama, alamat lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Eki tinggal yang jelas di Gianyar dan sebelumnya saksi juga tidak kenal dengan Eki dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 16.30 Wita, kedua teman Saksi yaitu Terdakwa dan Haerul Wathon Alias Haerul tiba-tiba datang kerumah Saksi di Br. Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan langsung mengajak Saksi untuk bersama-sama mengkonsumsi Paket barang berupa Narkotika (jenis shabu), didalam kamar dan yang membawa paket barang Narkotika (jenis shabu) adalah Terdakwa, Karena sebelumnya kedua teman tersebut juga sudah pernah mengkonsumsi Narkotika (jenis shabu) di dalam kamar Saksi sekitar 5 (lima) kali, dan yang sebelumnya memang Saksi ikut patungan untuk membeli paket narkotika (jenis shabu) untuk dikonsumsi bersama-sama kedua teman Saksi yaitu Terdakwa dan Haerul Wathon Alias Haerul;
- Bahwa saat Saksi ditangkap dan digeledah ada saksi lain yang juga ikut menyaksikan kejadian tersebut yaitu Kelian Banjar Dinas Tengading (namanya tidak tahu) dan Ayah kandung Saksi (I Gede Putra);
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika sudah sebanyak sekira 10 (sepuluh) kali, mulai pertengahan tahun 2019 dan Saksi pernah ikut patungan untuk membeli paket barang narkotika jenis shabu dengan kedua orang yaitu Terdakwa dan Haerul Wathon Alias Haerul. Hanya 2 (dua) kali saja, dan selebihnya Saksi hanya diberi cuma-cuma oleh kedua orang teman itu;
- Bahwa cara mengkonsumsinya adalah pertama-tama disiapkan botol bekas air mineral, dan didalam botol tersebut diberi air sekira 2/3 bagian, selanjutnya tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian disediakan 2 (dua) batang pipet, masing-masing dimasukkan kedalam lubang pada tutup botol tersebut. Kemudian ujung pipa yang satu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



dimasukkan kedalam tabung pipa kaca yang sudah berisi Narkotika (jenis shabu), kemudian tabung pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api yang sudah dimodif. Sedangkan ujung pipet yang satunya lagi dimasukkan kedalam mulut yang akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Selanjutnya dihisap (sebagaimana layaknya orang menghisap rokok). Dan hal tersebut saksi lakukan bergantian dengan : Terdakwa dan Haerul Wathon Alias Haerul;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Terdakwa dan Haerul Wathon Alias Haerul bahwa mereka mendapat Narkotika jenis shabu itu dengan cara pertama Haerul Wathon menghubungi Eki dengan WA menggunakan Hp miliknya, selanjutnya Haerul Wathon Alias Haerul juga melihat balasan WA Eki dimana balasan tersebut adalah Haerul Wathon disuruh mengirim uang ke rekening M. Rezki Maulana, setelah uang terkirim beberapa menit menunggu kemudian diberi alamat untuk mengambil barang, kemudian setelah alamat masuk ke HP Haerul Wathon, selanjutnya Haerul Wathon mengambil barang tersebut di daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor bersama Agus Hermawan, setelah sampai di Pantai saba Gianyar, selanjutnya Agus Hermawan mengambil barang dekat Pura atau ditanam di tanah namun sedikit kelihatan berupa bungkusan klip warna silver sesuai dengan Foto atau alamat yang masuk ke HP Haerul Wathon lewat WA nya, setelah barang ada di tangan Agus Hermawan, Agus masukkan bungkusan di kantong celana dan selanjutnya pergi ke rumah Saksi tepatnya Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran takaran Narkotika tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan kepolisian adalah 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah sumbu korek api gas, 2 (dua) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong), 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing, 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca, 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah klip bekas pakai;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haerul Wathon dan Agus Hermawan menjual Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Haerul Wathon alias Haerul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga oleh polisi sehubungan dengan masalah, kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Eki dari Gianyar dan untuk nama, alamat lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Eki tinggal yang jelas di Gianyar dan sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Eki dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Cara Saksi memesan sabu adalah pertama menghubungi Eki dengan WA menggunakan Hp milik Saksi, selanjutnya Saksi juga melihat balasan WA Eki dimana balasan tersebut adalah untuk Saksi disuruh mengirim uang ke rekening M. Rezki Maulana, setelah uang terkirim beberapa menit menunggu kemudian diberi alamat untuk mengambil barang, kemudian setelah alamat masuk ke HP, Saksi dengan Terdakwa, mengambil barang tersebut di daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar selanjutnya Terdakwa mengambil barang dekat Pura atau di tanam di tanah namun sedikit kelihatan berupa bungkusan klip warna silver sesuai dengan Foto atau alamat yang masuk ke HP Saksi lewat WA, setelah barang ada ditangan Terdakwa, Terdakwa masukkan bungkusan di kantong celana dan selanjutnya menuju ke rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga tepatnya di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa yang mengirim uang tersebut adalah Saksi sendiri langsung ke rekening M. Rezki Maulana dengan mentransfer uang tunai ke nomor rekening M. Rezki Maulana;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



- Bahwa transfer itu Saksi lakukan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita, dengan mempergunakan Link, bertempat di Bagus Yoga Celluler yang pemilik tokonya Saksi tidak tahu, di Dsn. Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah mentransfer uang ke rekening M. Rezki Maulana dan mengambil barang Jenis Narkotika dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario DK 6576 BO milik Fahrudin yang dipinjam oleh Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa mengambilnya dan setelah barang ketemu kami berdua langsung ke rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa setelah tiba di rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita, barang atau bungkus berupa klip silver tersebut Saksi buka, selanjutnya paket tersebut dibagi 2 (dua), yang satu bagian atau 1 (satu) paket Agus Hermawan masukkan ke dalam saku celana dan langsung Terdakwa bawa sendiri untuk di berikan kepada orang yang sudah memesan (namun identitasnya Saksi tidak tahu persis) di Gudang atau Ruko (tempat Terdakwa tinggal), sedangkan sisa paket yang 1 (satu) lagi saat itu ditaruh diatas kasur di dalam kamar Agung Yoga, selanjutnya setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang memesan tersebut, di depan gudang (Ruko) dipinggir jalan dan barang diterima, lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario DK 6576 BO milik teman yang bernama Fahrudin, lalu Terdakwa menelpn Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga, untuk menjemput Terdakwa ke Gudang atau Ruko tempat Terdakwa tinggal, dan berselang sekira 3 menit Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga datang menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibonceng Agung Yoga ke rumahnya di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Setelah sampai di rumah Agung Yoga Saksi melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tadinya Saksi sudah pecah dan sudah siap untuk dikonsumsi, Agung Yoga yang sudah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu (Bong). Selanjutnya barang tersebut Saksi konsumsi bersama-sama bertiga yaitu Saksi sendiri, Terdakwa dan Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga selaku

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kamar atau rumah, dan yang pertama kali nyedot adalah Terdakwa, baru Saksi kemudian dilanjutkan oleh Agung Yoga dan seterusnya secara bergantian, sampai rata-rata per orang dapat menyedot 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, dengan tenggang waktu sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Saksi dan teman-teman Saksi tersebut main HP sendiri-sendiri, sampai jam 21.00 Wita. Setelah itu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Agung Yoga untuk mengantar Saksi ke mess, sekalian mengantar ke tempat kerjanya di Pelabuhan Padangbai;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 22.30 Wita, Terdakwa sampai di Ruko dengan diantar Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga, lalu tidur. Keesokan harinya (hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 jam 06.30 Wita Terdakwa ditangkap Polisi. Karena penggeledahan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket Narkotika (jenis shabu) dilantai tepatnya disamping mesin Alkon (mesin pompa BBM) di tempat tinggalnya;

- Bahwa yang punya paket Narkotika (jenis shabu) tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan paket tersebut merupakan sisa-sisa dari paket Narkotika jenis shabu, yang pernah Terdakwa beli sebelumnya, dan ada ditempat tersebut mungkin terjatuh dari saku celananya, saat membersihkan mesin Alkon tersebut;

- Bahwa yang memiliki uang untuk membayar sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Narkotika yang Saksi dan teman-temannya konsumsi adalah sabu;

- Bahwa Cara mengkonsumsi sabu adalah pertama-tama disiapkan Bong (alat hisap sabu) yang saat itu disiapkan oleh Agung Yoga, biasanya terbuat dari botol bekas air mineral yang pada tutupnya diberi dua buah lubang, dan diberi air sekira 2/3 dari botol tersebut lalu pada kedua lubang dimasukkan pipet, selanjutnya pada pipet yang satu ujungnya dimasukkan ke dalam tabung pipa kaca, untuk memasukkan sabu, selanjutnya tabung pipa kaca yang sudah berisi narkotika (jenis shabu) dibakar menggunakan korek gas, dan setelah dibakar sabhu tersebut cair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya lagi, lalu ujung pipet tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap/disedot layaknya orang merokok, secara bergantian bersama teman teman Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Eki yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut sudah habis dikonsumsi bertiga;

- Bahwa tujuan Saksi mengonsumsi agar badan Saksi terasa fit atau bugar karena selama ini kalau Saksi tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu Saksi merasakan pegal pada badan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan kepolisian adalah:

1. 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya palastik klip bening bekas pakai;
2. 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalanya terdapat satu bendel plastik klip bening;
3. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
4. 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
5. 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
6. 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
7. 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
8. 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
9. 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
10. 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya tedapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
11. 1 (satu) buah klip bekas pakai;

- Bahwa barang bukti itu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 6.30 Wita, bertempat sebuah Ruko dipinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem (tempat tinggal Terdakwa);

- Bahwa Saksi memiliki Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin;

- Bahwa setelah menjual sabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. I Komang Nuriada, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06.30 WITA di sebuah Ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari itu Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06.30, Saksi didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Karangasem yang Saksi kenal dengan nama Pak Wawan, pada intinya Saksi diminta menjadi Saksi dalam penangkapan yang akan dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Karangasem di sebuah Ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Padangbai;
- Bahwa Saksi menjabat Bendesa Adat Padangbai sejak November 2017;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah 5 (lima) orang pihak kepolisian, Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan dalam jarak dekat sekitar 1 (satu) meter, saat itu cuaca cerah dengan jarak pandang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa penggeledahan dilakukan mulai dari tempat tidur Terdakwa, bawah tempat tidur, bawah tangga hingga peci dan tas Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menempati Ruko tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang disita dalam penggeledahan itu adalah:
 - 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di lantai di samping mesin Alkon (mesin Pompa BBM);
- 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;
- 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki ijin atau tidak dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa sering Terdakwa mengkonsumsi Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wita, bertempat di sebuah ruko di Pinggir Jalan Raya Padangbai, tepatnya di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, waktu itu Terdakwa sendiri, dan setelah dilakukan pengembangan akhirnya teman Terdakwa yang bernama Haerul Wathon Als. Haerul dan Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Haerul Wathon Als. Haerul dan Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga oleh polisi sehubungan dengan masalah, kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil Eki dari Gianyar dan untuk nama, alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Eki tinggal yang jelas di Gianyar dan sebelumnya Terdakwa juga tidak kenal dengan Eki dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa cara memesannya adalah pertama Haerul Wathon menghubungi Eki dengan WA menggunakan Hp miliknya, selanjutnya Haerul Wathon juga melihat balasan WA Eki dimana balasan tersebut adalah Haerul Wathon

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengirim uang ke rekening M. Rezki Maulana, setelah uang terkirim beberapa menit menunggu baru dikasih alamat untuk mengambil barang kemudian setelah alamat masuk ke HP Haerul Wathon, selanjutnya Haerul Wathon mengambil barang tersebut di Daerah pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar selanjutnya Terdakwa mengambil barang dekat Pura atau di tanam di tanah namun sedikit kelihatan berupa bungkusan klip warna silver sesuai dengan foto atau alamat yang masuk ke HP Haerul Wathon lewat WAnya, setelah barang ada di tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan bungkusan di kantong celana dan selanjutnya kembali ke rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga (berkas lain) tepatnya Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa yang mengirim uang adalah Haerul Wathon langsung ke rekening M. Rezki Maulana dengan mentransfer uang tunai dan Terdakwa tidak tahu nomor Rekening M. Rezki Maulana;

- Bahwa Haerul Wathon mengirim uang kepada M. Rezki Maulana pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita, dengan mempergunakan Link, bertempat di Bagus Yoga Celluler yang pemilik tokonya Terdakwa tidak tahu, di Dsn. Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah mengambil barang Jenis Narkotika dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario DK 6576 BO, milik Fahrudin, bersama Terdakwa Haerul Wathon Alias, Haerul dan setelah barang ketemu kami berdua langsung ke rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan tugas dari Terdakwa adalah mentransfer uang ke rekening M. Rezki Maulana;

- Bahwa setelah tiba di rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita, barang atau bungkusan berupa klip silver tersebut dibuka langsung oleh Terdakwa, selanjutnya paket tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa. Yang satu bagian atau 1 (satu) paket Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan langsung Terdakwa bawa (sendiri) untuk Terdakwa berikan kepada orang yang sudah memesan (namun identitasnya Terdakwa tidak tahu persis) di Gudang atau Ruko (tempat Terdakwa tinggal), sedangkan sisa paket yang 1 (satu) lagi saat itu ditaruh di atas kasur di dalam kamar Agung Yoga, selanjutnya setelah Terdakwa serahkan 1 (satu) paket barang Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang yang memesan tersebut, di depan gudang (Ruko) dipinggir jalan dan barang diterima, lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Vario DK 6576 BO, milik teman Terdakwa Fahrudin, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga, untuk menjemput Terdakwa ke Gudang atau Ruko tempat Terdakwa tinggal, dan berselang sekira 3 menit Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga datang menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibonceng Agung Yoga ke rumahnya di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Setelah sampai di rumahnya Agung Yoga Terdakwa melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tadinya dipecah oleh Haerul Wathon sudah siap untuk dikonsumsi, Agung Yoga yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu (Bong). Selanjutnya barang tersebut Terdakwa konsumsi bersama sama bertiga yaitu Terdakwa sendiri, Haerul Wathon dan Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga selaku pemilik kamar atau rumah, dan yang pertama kali menyedot adalah Terdakwa, selanjutnya Haerul Wathon, baru Agung Yoga dan seterusnya secara bergantian, sampai rata-rata per orang dapat menyedot 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, dengan tenggang waktu sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut main HP sendiri-sendiri, sampai jam 21.00 Wita. Setelah itu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Agung Yoga untuk mengantar Haerul Wathon ke messnya, sekalian mengantar ke tempat kerja Terdakwa di Pelabuhan Padangbai;

- Bahwa Terdakwa kembalikan sepeda motor Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 22.30 Wita, Terdakwa sampai di Ruko diantar Putu Agung Yoga Wirasuputra Alias Agung Yoga, lalu tidur. Keesokan harinya (hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 jam 6.30 Wita) Terdakwa ditangkap Polisi. Karena penggeledahan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket Narkotika (jenis shabu) di lantai tepatnya disamping mesin Alkon (mesin pompa BBM);
- Bahwa yang punya paket Narkotika (jenis shabu) disamping mesin Alkon (mesin pompa BBM) adalah Terdakwa sendiri, dan paket tersebut merupakan sisa-sisa dari paket Narkotika jenis shabu, yang pernah Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebelumnya, dan ada di tempat tersebut mungkin terjatuh dari saku celana Terdakwa, saat membersihkan mesin Alkon tersebut;

- Bahwa yang memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba adalah Haerul Wathon;
- Bahwa Narkoba tersebut jenisnya adalah sabu;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah pertama-tama disiapkan Bong (alat hisap) yang saat itu disiapkan oleh Agung Yoga, biasanya terbuat dari botol bekas air mineral yang pada tutupnya diberi dua buang lubang, dan dikasi air sekira 2/3 dari botol tersebut lalu pada kedua lubang dimasukkan pipet, selanjutnya pada pipet yang satu ujungnya dimasukkan kedalam tabung pipa kaca, untuk memasukkan sabu, selanjutnya tabung pipa kaca yang sudah berisi narkoba (jenis shabu) dibakar menggunakan korek gas, dan setelah dibakar sabu tersebut cair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya lagi, lalu ujung pipet tersebut dihisap/disedot layaknya orang merokok, secara bergantian bersama teman teman Terdakwa, Putu Agus Wirasaputra Als. Agung Yoga dan Haerul Wathon Alias Haerul;
- Bahwa Terdakwa dengan Haerul Wathon Alias, Haerul sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu kepada Eki yaitu pertama pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut sudah habis dikonsumsi bertiga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah agar badan Terdakwa terasa fit atau bugar karena selama ini kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan pegal pada daerah pinggang Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu setelah direhabilitasi yaitu pada bulan April tahun 2019, dan Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan sisitim tempel kepada orang yang mengaku bernama Eki;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh kepolisian saat itu adalah:
 - 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya palastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalanya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - 2 (dua) buah tabung pipa kaca;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
 - 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual narkoba Terdakwa serahkan kepada Haerul Wathon;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya plastik klip bening bekas paka;
- 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalanya terdapat satu bendel plastik klip benin;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
- 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
- 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
- 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
- 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (yang kemudian disisihkan dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



dengan surat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan penyidik tertanggal 12 Juli 2020);

- 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;
- 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 Tim Kepolisian Resor Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di sebuah Ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai di Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan pada tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalamnya terdapat satu bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah sumbu korek api gas, 2 (dua) buah tabung pipa kaca, 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing, (dua) buah klip warna silver bekas pakai, 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca, 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) grm, 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi, 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan tersebut yaitu pada tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul Wathon dan Saksi Agung Yoga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Agung Yoga di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara Terdakwa dan Para Saksi tersebut menggunakannya adalah pertama-tama disiapkan Bong (alat hisap) yang saat itu disiapkan oleh Agung Yoga yang terbuat dari botol bekas air mineral yang pada

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya diberi dua buah lubang, dan dikasi air sekira 2/3 dari botol tersebut lalu pada kedua lubang dimasukkan pipet, selanjutnya pada pipet yang satu ujungnya dimasukkan kedalam tabung pipa kaca, untuk memasukkan sabu, selanjutnya tabung pipa kaca yang sudah berisi narkotika (jenis shabu) dibakar menggunakan korek gas, dan setelah dibakar sabhu tersebut cair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya lagi, lalu ujung pipet tersebut dihisap/disedot layaknya orang merokok, secara bergantian bersama teman teman Terdakwa yaitu Haerul Wathon dan Putu Agung Wirasaputra Als. Agung Yoga;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Eki di Gianyar yang dipesan dengan cara pertama Haerul Wathon menghubungi Eki dengan WA menggunakan Hp miliknya, selanjutnya Haerul Wathon juga melihat balasan WA Eki dimana balasan tersebut adalah Haerul Wathon disuruh mengirim uang ke rekening M. Rezki Maulana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang terkirim beberapa menit menunggu kemudian diberi alamat untuk mengambil barang, lalu setelah alamat masuk ke HP Haerul Wathon, Terdakwa dengan Haerul Wathon mengambil barang tersebut di daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dekat Pura atau ditanam di tanah namun sedikit kelihatan berupa bungkus klip warna silver sesuai dengan Foto atau alamat yang masuk ke HP Haerul Wathon lewat WA, setelah barang ada di tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan bungkus di kantong celana dan selanjutnya menuju ke rumah Putu Agung Yoga Wirasuputra Als. Agung Yoga tepatnya di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika bersama teman-temannya tersebut, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah di rehabilitasi atas penggunaan Narkotika namun kembalimengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa klip dan pipa kaca yang terdapat serbuk kristal di dalamnya serta urin milik Terdakwa yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 747/NNF/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Agus Hermawan alias Agus sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki kepentingan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



pelayanan kesehatan maupun pengembangan kesehatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap narkoba tersebut yang ada padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum lainnya yang juga termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan/tanpa hak pada diri Terdakwa. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa selain tidak memiliki kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap narkoba tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki ijin/persetujuan terhadap narkoba yang ada padanya dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di sebuah Ruko di pinggir Jalan Raya Padangbai di Desa Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan klip-klip bening berisi sisa Narkoba jenis sabu sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas yang merupakan sisa dari penggunaan sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu tanggal 11 Juli 2020, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Haerul Wathon dan Saksi Agung Yoga dengan cara pertama-tama disiapkan Bong (alat hisap) yang saat itu disiapkan oleh Agung Yoga yang terbuat dari botol bekas air mineral yang pada tutupnya diberi dua buah lubang, dan diberi air sekira 2/3 dari botol tersebut lalu pada kedua lubang dimasukkan pipet, selanjutnya pada pipet yang satu ujungnya dimasukkan kedalam tabung pipa kaca, untuk memasukkan sabu, selanjutnya tabung pipa kaca yang sudah berisi narkoba (jenis shabu) dibakar menggunakan korek gas,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



dan setelah dibakar sabhu tersebut cair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya lagi, lalu ujung pipet tersebut dihisap/disedot layaknya orang merokok, secara bergantian bersama teman teman Terdakwa yaitu Haerul Wathon dan Putu Agus Wirasaputra Als. Agung Yoga;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Eki di Gianyar yang dipesan dengan cara pertama Haerul Wathon menghubungi Eki dengan WA menggunakan Hp miliknya, selanjutnya Haerul Wathon juga melihat balasan WA Eki dimana balasan tersebut adalah Haerul Wathon disuruh mengirim uang ke rekening M. Rezki Maulana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang terkirim beberapa menit menunggu kemudian diberi alamat untuk mengambil barang, lalu setelah alamat masuk ke HP Haerul Wathon, Terdakwa dengan Haerul Wathon mengambil barang tersebut di daerah Pantai Saba Gianyar menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Pantai Saba Gianyar, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dekat Pura atau ditanam di tanah namun sedikit kelihatan berupa bungkus klip warna silver sesuai dengan Foto atau alamat yang masuk ke HP Haerul Wathon lewat WA, setelah barang ada di tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan bungkus di kantong celana dan selanjutnya menuju ke rumah Putu Agung Yoga Wirasaputra Als. Agung Yoga tepatnya di Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 747/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa benda berbentuk serbuk kristal yang ditemukan pada klip-klip bening di rumah Terdakwa serta urin milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu/metamfetamina dalam bentuk serbuk kristal yang beberapa dibeli dari seseorang bernama Eki di Gianyar. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya plastik klip bening bekas paka;
- 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalanya terdapat satu bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
- 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
- 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
- 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
- 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
- 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (yang kemudian disisihkan dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan penyidik tertanggal 12 Juli 2020);

- 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Agus Hermawan alias Agus, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi Fahrudin alias Din, maka dikembalikan kepada Saksi Fahrudin alias Din;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih cukup muda sehingga masih memiliki kesempatan memperbaiki masa depan;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hermawan alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peci warna hitam yang di dalamnya plastik klip bening bekas paka;
 - 1 (satu) buah kaus kaki yang di dalanya terdapat satu bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu korek api gas;
 - 2 (dua) buah tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral cleo yang tutupnya sudah dilubangi dan terdapat pipet warna putih (digunakan sebagai bong);
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau dan 1 (satu) warna putih yang sudah dipotong runcing;
 - 2 (dua) buah klip warna silver bekas pakai;
 - 1 (satu) gulungan kertas kecil yang digunakan untuk membersihkan tabung pipa kaca;
 - 1 (satu) buah klip warna silver yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram (yang kemudian disisihkan dengan berat kotor (brutto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan surat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan penyidik tertanggal 12 Juli 2020);
 - 1 (satu) buah klip bekas pakai yang ditemukan di kamar mandi; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk huawei warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol DK 6576 BO beserta stnk dan kunci kontaknya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Fahrudin alias Din;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37